

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

Jl. Basuki Rachmat No. 10, Tanjung Ayun Sakti, Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang 29124

08117711184

<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Pendaftaran Kendaraan Baru

Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Identitas diri -Perorangan (ktp,sim,kk,pasport) dan yang berhalangan melampirkan Surat kuasa bermaterai cukup. - Badan hukum : Salinan akte pendirian ,Surat kuasa bermaterai cukup ditandatangani oleh Pimpinan dan dibubuhi Cap Badan Hukum yang bersangkutan - Intansi Pemerintah(termasuk BUMN dan BUMD):Surat Tugas /Surat Kuasa Bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap intansi yang bersangkutan
2. 2. Faktur Pembelian Kendaraan Bermotor
3. 3. Sertifikat Nomor Induk Kendaraan (NIK)
4. 4. Kendaraan Bermotor beban yang mengalami perubahan bentuk
5. 5. Melampirkan surat keterangan / rekomendasi dari bengkel/karoseri yang memiliki ijin dan intansi yang berwenang
6. 6. Surat keterangan bagi kendaraan Umum yang telah memenuhi persyaratan rekomendasi dari - Menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan untuk kawasan perkotaan yang melampaui batas wilayah Provinsi - Gubernur untuk kawasan perkotaan yang melampaui batas wilayah kabupaten /kota dalam satu provinsi atau - Bupati /walikota untuk kawasan perkotaan yang berada dalam wilayah kabupaten/kota
7. 7. Kendaraan bermotor milik Pemerintah dilengkapi surat keterangan tentang Sumber Dana Pembelian dan Biaya Pemeliharaan yang tercantum dalam APBN/APBD dengan mencantumkan Nomor kode Rekening
8. 8. Kendaraan bermotor milik TNI/POLRI dilengkapi surat keterangan yang berisi daftar kolektif kendaraan bermotor dari Panglima TNI,KASAD,KASAU,KASAL dan KAPOLRI,bila fotocopy dilegalisir oleh Kesatuan yang mendaftarkan Kendaraan bermotor tersebut
9. 9. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

Jl. Basuki Rachmat No. 10, Tanjung Ayun Sakti, Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang 29124

08117711184

<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



JASA RAHARJA



1. Cek fisik Kendaraan Bermotor: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk diperiksa dan digesek nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 1 lembar
2. Informasi dan nomor antrian: Wajib Pajak/Pemilik kendaraan bermotor minta/menerima informasi loket tempat layanan yang sesuai jenis layanan yang dibutuhkan dan nomor antrian.
3. Pengisian Formulir: Wajib pajak/pemilik kendaraan bermotor melakukan pengisian data kendaraan bermotor pada formulir yang telah disediakan.
4. Pendaftaran: Wajib pajak/pemilik Kendaraan bermotor diloket 1 menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik, formulir permohonan STNK dan nomor register (nomor polisi) bukti pendaftaran yang telah didapatkan dari bagian BPKB untuk diteliti /Verifikasi data Ranmor dengan data Base
5. Pokja penetapan memverifikasi data Ranmor dengan data base, petugas UPT PPD menetapkan besaran Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor(BBNKB), menetapkan besaran biaya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), petugas Polri menetapkan besaran Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP) STNK dan TNKB, Petugas Jasa Raharja menetapkan besaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)
6. Kasir Memverifikasi data Ranmor dengan data base dan besaran BBNKB, PKB, PNBP dan SWDKLLJ menyampaikan kepada wajib pajak untuk dilakukan pembayaran, setelah dilakukan proses pembayaran kasir memprint out Tanda Bukti Pelunasan PKB, BBNKB, PNBP dan SWDKLLJ
7. Pencetakan STNK Petugas memverifikasi data Ranmor dengan data base, mencetak STNK sesuai dengan rekaman data kendaraan bermotor dan menyerahkan ke petugas penyerahan
8. Penyerahan STNK: Petugas diloket 2 penyerahan STNK merakit STNK yang telah dicetak disatukan



Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

Jl. Basuki Rachmat No. 10, Tanjung Ayun Sakti, Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang 29124

08117711184

<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Waktu Penyelesaian

Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

60 Menit

1. 20 menit cek fisik
2. 5 menit isi formulir
3. 5 menit pendaftaran
4. 3 menit penetapan
5. 5 menit kasir
6. 5 menit cetak STNK
7. 2 menit penyerahan STNK
8. 15 menit cetak dan penyerahan TNKB

Biaya / Tarif



Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

Jl. Basuki Rachmat No. 10, Tanjung Ayun Sakti, Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang 29124

08117711184

<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Tidak dipungut biaya Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

1. Tarif Penerbitan Stnk

- Roda 4 atau lebih : Rp 200.000,-
- Roda 2 atau 3 : Rp 100.000,-
- Angkutan Umum : Rp 200.000,-

2. Tarif Penerbitan Tnkb

- Roda 4 atau lebih :Rp 100.000,-
- Roda 2 atau 3 :Rp 60.000,-

3. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) pertama

- 10% x NJKB untuk kendaraan pribadi
- 10% x NJKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum
- 5% x NJKB untuk Kendaraan Bermotor Pemerintah ,TNI dan Polri
- 0,75% x NJKB untuk Kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

4. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

- 1,5% x NJKB untuk Kendaraan bermotor pribadi
- 1% x NJKB untuk Kendaraan bermotor Angkutan Umum
- 0,5% x NJKB untuk Kendaraan bermotor Ambulans,pemadam kebakaran,sosial keagamaan,lembaga sosial dan keagamaan,pemerintah/TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah
- 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

5.Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan LaluLintas Jalan

1.Tarif Sepeda Motor - 50 cc kebawah : Rp 3.000,-

- 250 cc kebawah : Rp 35.000,-

- 250 cc keatas : Rp 83.000,-

2.Tarif Kendaraan Bermotor Roda 4

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 20 May 2024 pukul 13:50. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

-Pick up,Stwg,Sedan & Jeep s/d 2400 cc : Rp 143.000,-

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

Jl. Basuki Rachmat No. 10, Tanjung Ayun Sakti, Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang 29124

08117711184

<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi



Produk Pelayanan

Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

1. STNK, TNKB dan Notice Pajak/SKPD

Pengaduan Layanan

Kotak Pengaduan Kantor UPT PPD kota Tanjungpinang

Jl.Basuki Rahmad no.10